BAB II

JUAL BELI DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut bahasa arab merupakan masdar dari kata (بعت) diucapkan باء - يبيع bermakna memiliki dan membeli. Jual beli menurut istilah fiqih juga bisa disebut dengan *Al-bāy'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dalam bahasa arab *Al-bāy'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata ash-Shira yang berarti membeli. [1]

Secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-māl bi al-māl*).[2]

b. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.[3]

c. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pergantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.[4]

---

[1] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83

[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.

[3] T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid 3), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab kabul dengan cara yang diijinkan oleh syara'.[5]

Adapun pengertian jual beli secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih, walaupun ada sedikit perbedaan tetapi substansinya adalah sama.

a) Menurut Ulama' Hanafiyah.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu, atau"

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيِّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

b) Definisi lain dikemukan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli yaitu:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[6]

Beberapa definisi di atas bahwa inti jual beli ialah tukar menukar benda atau barang yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar kerelaan dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

---

[5] Taqī al-Dīn ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaynī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hill Ghāyah al-Ikhtisār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 326.
[6] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (jakarta:Grafindo Persada, 2003), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka dia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dan sunnah hukum jual beli, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Dan jual beli itu menjadi haram hukumnya, apabila jika menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Seperti menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.[7] Adapun dasar hukum jual beli dari Al-Quran antara lain:

a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ٢٧٥

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[8]

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan.

[7] Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam…*, 8.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Surat Al-Baqarah ayat 275.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.[9]

d) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu".[10]

Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Maksud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumhur ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab dan kabul.

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 82.
[10] Ibid.,83.
[11] Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

Lalu dijelaskan juga dalam ijma', yaitu: Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[12]

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dari persyariatan *bai'* adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[13]

[12] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.
[13] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memnuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama' berbeda pendapat.

Menurut mazhab hanafi, rukun jual beli hanya hijab dan kabul, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, indikator kerelaan tersebut bisa dalam perkataan *(ijab dan kabul*) atau Uang dalam fikih hal ini disebut dengan "*Bai' al-muathah"*[14].

Menurut Jumhur Ulama', rukun Jual beli ada empat :

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari *bay'* (penjual) dan *musthary* (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang diakadkan.[15]
b. *Sighāt* atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik *(ijab)* dari satu pihak dan penerimaan hak milik (*qabul*) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli
c. Objek barang yang dijualbelikan (*ma'qūd 'alayh*) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo persada, 2004), cet ke-2, 118
[15] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harga barang, yaitu Nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjual[16]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumhur ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.[17]
b. Syarat-syarat ijab kabul. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama Fiqih mengemukakan syarat ijab kabul itu sebagai berikut:
   1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
   2) Kabul sesuai dengan ijab.
   3) Ijab dan kabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.
c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alayh*), antara lain, sebagai berikut:
   1) Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.

[16] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 129-135
[17] Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamr (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

a. Surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir".[18]

Pada hadits Nabi juga menjelaskan yaitu:

إنٌ الله وَرَسُولُهُ حَرَّما بَيْع الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالآصنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan berhala. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)".[19]

Dari al-Quran dan hadits di atas, Allah menegaskan bahwa jual beli bangkai, khamar, berjudi dan berhala adalah di haramkan.

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 34.

[19] Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
5) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
6) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
7) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri dan bukan milik orang lain.
8) Milik seseorang. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

Al-Wazir pernah berpendapat para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya.[20]

[20] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Jual beli yang shahih

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain; tidak tegantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.[21]

2. Jual beli yang batal

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara‘ seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

1. Jenis-jenis jual beli yang yang dilarang :
   a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum lahir, walaupun di perut induknya sudah ada.
   b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.

[21] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, darah, bangkai.
e) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.
f) Jual beli sperma Hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan,
g) Menetukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.[22]
h) Patung dan gambar

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.[23] Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridaan Allah untuk seisi rumah tersebut.[24]

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيلُ (أَوْ تَصَاوِيْرُ).

[22] Sahrani, sohari., *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 71
[23]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14I* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 133.
[24] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya." (HR. Bukhori Muslim no. 5545).[25]

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar- gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya. Islam juga mengharamkan seorang muslim bekerja dalam sektor yang berkaitan dengan patung-patung itu, meskipun untuk non muslim. Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ: الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

> "Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini." Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah."(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).[26]

Seorang muslim tidak di perbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

---

[25] Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.
[26] Ibid. 892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka. Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

"Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)", (Nuh ; 23-24).[27]

Dari penjelasan di atas kita harus bersikap waspada terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kepada kemusrikan.

2. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan dan tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi objek atau barangnya jual beli dapat dibedakan menjadi:[28]

1. Jual beli *aṣ-ṣarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
2. Jual beli *al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
3. Jual beli *as-salām*, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jual beli pesanan (*as-salām*) lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, kursi tidur, lemari pakaian dan lemari dapur.[29]
4. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.
[29] Narun Haroen, Fiqih Muamalah…, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata maslahah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan saluha, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut. Kata maslahah dan manfa'ah telah di Indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat" yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. *Maslaḥaḥ musrsalah* adalah maslahat yang secara explisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.[30]

Abdul Wahab Khallaf menuliskan dalam bukunya Ilmu ushul fiqh. *Maṣlaḥah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[31]

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

---

[30] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150
[31] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuzharatan manusia yang bersifat sangat luas. maslahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Hakikat *maslaḥaḥ mursalah* dari definisi diatas adalah sebagai berikut :

1. *Maṣlaḥah mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
2. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan keburukan.[32]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

[32] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama,2008), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.

Satria Effendi menjelaskan dalam bukunya Ushul Figh beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijmak.[33]

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

[33] Satria Effendi, *Ushul Fiqh.* (Jakarta: Kencana), 2009. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, secara substansial maslahat itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.[34]

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada maslahat yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan.Pada akhirnya, dari persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar Ushul Fikih, ternyata yang terpenting adalah *maṣlaḥah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syarak, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

3. Objek *Maṣlaḥah Mursalahah*

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan maslahah mursalah selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

[34] Romli SA, *Muqaranah Mazahib*…. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segi peribadatan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiao hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya.Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan seantero waktu.[35]

Secara ringkas, dapat dikataan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun assunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[36]

4. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.

---

[35] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Ekonomi Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154-155.
[36] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka juga sepakat bahwa *maslahah mulghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, para ulama ushul fiqh berbeda pendapat.[37]

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maslaḥah mursalah merupakan hujjah *syar'iyyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakakan oleh mereka, di antaranya:

Adanya perintah al-Quran, sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[38]

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah hujjah syarak yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nas, ijmak, kiasatau istih san*,

[37] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 120.
[38] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syarak dengan anggapannya. Alasan mereka pada hal ini ada dua, yaitu:

a. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syarik saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memeperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia, hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, Tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syarik.[39]

[39] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pendapat para ulama terhadap kedudukan dan *hujjah maṣlaḥah mursalah.***

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan *madhab ushull* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh madhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan maṣlaḥah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik dan pengikutnya merupakan madhab yang mencanangkan dan menyuarakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah.[40]

Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama bahwa maslahah mursalah merupakan dalil dan hujjah syariah adalah sebagai berikut :

a) Menurut kelompok ini, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena al-Qur'an bisa hilang.

[40] Lalu Supriadi. *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep Maṣlaḥah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi, Vol.8, No.1,* Miftahul Huda dkk,(Mataram: IAIN Mataram,2012), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini hanya semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktinya para sahabat telah menggunakan maslaḥah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satupun dalil yang melarang atau menyuruhnya.Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyimpangkan berarti telah mengenyampingakan tujuan syariat adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada maslahat merupaan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya tetapi difouskan pada titik penemuannya. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan bagian dari tujuan syariah, meskipun tdak disebutkan secara eksplisit didalam nas. [41]

b) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan penyari'atan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan jaman, situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu pan yang tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku adanya dalil yang mengakuinya,

[41] A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*,.....110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niscaya kemaslahatan itu akan lari dari kehidupan manusia serta berhentilah kehidupan pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *maṣlaḥat* adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.[42]

Alasan ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan maṣlaḥah mursalah sebagai hujjah syariah. Sebab kemaslahatan yang terdapat disetiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan kehendak syariah, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

b. Kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syariah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa maslaḥah mursalah tidak diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Kelompok yang mengingakari *maṣlaḥah mursalah* ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan maṣlaḥah mursalah adalah sebagai berikut :

   a) Allah menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagian yang lainnya. Sementara, *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaanya. Oleh karena itu, maslahah mursalah tidak

[42] *Ibid*,.....111-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.[43]

b) Bahwa Imam Syafi'i menolak metode istihsan dan menganggapnya sebagai penetapan hukum dengan hawa nafsu dan ratio/nalar semata tanpa membuat pengecualian secara jelas mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi tujuan syara' dan sesuai dengan spirit dan tujuannya. Hal ini membuat orang-orang yang tidak mencermati prinsip hukum dan ijtihad Imam Syafi'i beranggapan bahwa beliau menolak konsep *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karenanya sebagian ulama mengindifikasikan bahwa Imam Syafi'i tidak menjadi dasar perumusan hukum, bahkan sebagian berpendapat bahwa Imam Syafi'i menolaknya dan tidak mengakui legalitasnya.[44]

[43] Ibid., 115.
[44] Lalu Supriadi,(*Konsep Maṣlaḥah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi,dalam Jurnal Penelitian Keislaman Vol.8, No.1,ed),* Miftahul Huda dkk,(Mataram: IAIN Mataram,2012), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id